



P U T U S A N

NOMOR : 01/ PID.SUS / 2012 / PT.MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SURIANSYAH, HS.ST.**

Tempat Lahir : Dompu. -----

Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1965.

Jenis Kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Lingkungan Banjar Jl. Energi Gang
Anggrek V No.4, Kelurahan Banjar,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. ----

Agama : I s l a m. -----

Pekerjaan : Swasta/Direktur CV Nabila Karya. -----

Pendidikan : S1 -----

Terdakwa ditahan dalam perkara ini dengan jenis penahanan di Rumah
Tahanan Negara (Rutan) Kota Mataram oleh : -----

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 08 Agustus 2011.

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d 07
September 2011 -----

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram
: Sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 17 September 2011.

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 September 2011 s/d
tanggal 16 Nopember
2011;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 17 Nopember 2011 s/d
tanggal 16 Desember
2011;-----

7. Penahanan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram,
sejak tanggal 7 Desember 2011 s/d 5 Januari 2012 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 6 Januari 2012 s/d 5 Maret
2012 ; ----

Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama
: **KASMAN M. DJAFAR, SH.** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di
Jalan Permata Anggrek B.A/36 Puri Anggrek, Kelurahan Tanjung Karang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 September 2011. -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Mataram tertanggal 7 Desember 2011 Nomor : 7/ Pid.Sus/ 2011/PN.MTR.
dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 9 Januari 2012, Nomor : 1/ PEN.
PID.SUS/ 2012/ PT. MTR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana
Korupsi untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No.01/Pid.Sus/2012/PT.MTR
tanggal 7 Februari 2012, tentang hari sidang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal, 05 Agustus 2011., NO. REG. PERKARA : PDS-/ MATAR/07/2011,
pada pokoknya Terdakwa tersebut didakwa sebagai berikut ;

A. DAKWAAN

;

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa **SURIANSYAH, ST.** selaku Direktur CV Nabila Karya **telah**
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut dengan **ERWIN DARU AGUSTONO, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan **HERMANTO MUIS, SE.** selaku Direktur Fa. Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Prop. NTB di Jalan Yos Sudarso No. 3 Ampenan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi NTB mendapat alokasi anggaran untuk program pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan DIPA tahun anggaran 2008 Nomor : 2127.0/033-04.1/-/2008 senilai Rp. 13.363.359.000,- dan selanjutnya direvisi menjadi Rp. 14.363.359.000,- berdasarkan Dipa Nomor : 2127.1/033-04.1/-/2008; termasuk didalamnya alokasi untuk pelaksanaan pemeliharaan jembatan sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus ribu rupiah). ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tersebut, saksi **ERWIN DARU AGUSTONO, ST** diangkat / ditunjuk sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 5 Januari 2008 dan Surat Keputusan Gubernur NTB No. 293 I Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2008 ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPA SKPD Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi NTB Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2008 Nomor : 03/KPTS/SKPD/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD Dinas Kimpraswil Provinsi NTB Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2008, saksi ERWIN DARU AGUSTONO, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut : -----

- Mengusulkan susunan anggota panitia pengadaan barang / jasa kepada KPA SKPD ; -----

- Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak dengan persetujuan KPA SKPD ; -----

- Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan yang harus memuat secara lengkap identitas pekerjaan ; -----

- Menandatangani kwitansi pembayaran dan bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran SKPD Dekon/ TP, baik yang dilakukan secara



kontraktual maupun secara swakelola ;

- Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik LS maupun GUP serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM.

- Mengajukan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan.

- Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada KPA SKPD selaku Atasan Langsungnya.

- Bahwa karena pembiayaan kegiatan bersumber dari APBN, maka dalam kaitan dengan tugas menandatangani kwitansi pembayaran dan bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran SKPD Dekon/ TP, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola maupun menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik LS maupun GUP serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, yang merupakan dokumen-dokumen yang mengakibatkan pengeluaran anggaran harus mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagai berikut :



“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditentukan sebagai berikut :

“Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”.

- Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang ditentukan sbb :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah: -----

- Bagian kelima “Etika Pengadaan” pasal 5 disebutkan Pengguna Barang dan Jasa, Penyedia barang/ jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : -----

- a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. -----

- Bagian Kedua “Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak”

Paragraf pertama “Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/ jasa”, pasal (5) disebutkan Pengguna barang/ jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan. -----

Bahwa sebelum maupun menjelang pelaksanaan pelelangan atau tender paket pekerjaan pemeliharaan jembatan NTB tahun 2008 yang terbagi dalam 12(dua) belas paket penunjukkan langsung dan 17(tujuh belas) paket pemilihan langsung, saksi Erwin Daru Agustono, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghubungi dan menginformasikan kepada terdakwa tentang adanya pekerjaan pemeliharaan jembatan se-NTB dan setelah itu terdakwa kemudian mendatangi dan menemui saksi Erwin Daru Agustono, ST. di kantornya dan saat pertemuan tersebut saksi Erwin Daru Agustono, ST. meminta sejumlah uang sebagai jaminan untuk diberikannya beberapa paket pekerjaan pemeliharaan jembatan kepada terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan profile company perusahaan miliknya (CV. Nabila Karya) dan selain itu juga terdakwa mengajukan profile company/ perusahaan pinjaman atau milik rekanan lainnya kepada saksi Erwin Daru Agustono, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nama – nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebagai berikut :

1. CV. Linda Jaya
2. CV. Enha Karya
3. CV. Hari Karya Abadi
4. CV. Dian Lestari
5. CV. Muhsan Jaya
6. CV. Vantiyar
7. CV. Purnama Wati
8. CV. Annadwah

- Bahwa selain itu, saat berlangsungnya pendaftaran peserta pada pemilihan penyedia barang/ jasa untuk 7 (tujuh) paket pemilihan langsung pekerjaan pemeliharaan jembatan NTB tahun 2008, terdakwa bertemu dengan saksi Hermanto Muis, SE (direktur Fa. Nurdin) yang ikut mendaftarkan perusahaan miliknya untuk paket pekerjaan Pemeliharaan jembatan Kokar Pumpung - Sumbawa ke Dinas Kimpraswil dan kemudian Terdakwa mengemukakan niatnya untuk meminjam bendera Fa. Nurdin dengan sewa bendera sebesar 4 % dari nilai proyek setelah dipotong pajak yang kemudian disetujui oleh saksi Hermanto Muis, SE ;-----

- Bahwa pada bulan Pebruari 2008, dilakukan penunjukan langsung terhadap 12 paket pekerjaan pemeliharaan jembatan NTB yang terdiri dari : -----

No	Nama jembatan dan lokasi	Nomor dan tanggal kontrak Nama rekanan	Nilai (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Dalap, sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/32/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. LINDA JAYA	49.625.000,00
2.	Brang Luk, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/33/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. ENHA KARYA	49.620.000,00
3.	Sejari II, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/35/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. MURTAM SEJAGAT	49.304.000,00
4.	Brang Boal, sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/38/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. TRIJAYA KARYA	49.657.000,00
5.	Lamenta, sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/39/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. SENTOSA	49.684.000,00
6.	Prode I, sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/36/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. MIDANG SURYAJAYA	49.586.000,00
7.	Bako I, sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/37/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. HARI KARYA ABADI	49.559.000,00
8.	Propok, sumbawa barat	KU.08.08/BPKPJNTB/31/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. DIAN LESTARI	49.616.000,00
9.	Kanar II, sumbawa barat	KU.08.08/BPKPJNTB/34/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. MUHSAN JAYA	49.583.000,00
10.	Lara I, Dompu	KU.08.08/BPKPJNTB/41/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. NABILA KARYA	49.574.000,00
11.	Sori Dei II,	KU.08.08/BPKPJNTB/42/2008	49.584.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dompu	Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. VANTIYAR	
12.	Sori Wala, Dompu	KU.08.08/BPKPJNTB/40/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. PURNAMA WATI	49.837.000,00

- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2008, saksi ERWIN D AGUSTONO, ST. selaku PPK melakukan pemilihan langsung terhadap 7 paket pekerjaan dengan perincian nama rekanan terpilih dan nilai kontraknya sebagai berikut :

No	Nama jembatan dan lokasi	Nomor dan tanggal kontrak Nama rekanan	Nilai (Rp)
1.	Napa Besar, Dompu	KU.08.08/ BPKPJNTB/101/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. LUMBA BETON	98.934.000,00
2.	Ngaru Waru, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/40/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. MELATI DUA	98.781.000,00
3.	Prode III, Sumbawa	KU.08.08/ BPKPJNTB/103/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. DUA PUTRI	98.825.000,00
4.	Pidang, Sumbawa	KU.08.08/ BPKPJNTB/104/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. SENTOSA	98.887.000,00



5.	Sori Dunga, Bima	KU.08.08/ BPKPJNTB/105/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. WISATA KARYA	98.568.000,00
6.	Tambak Garam III, Bima	KU.08.08/BPKPJNTB/99/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. NABILA KARYA	98.821.000,00
7.	Tambak Garam IV, Bima	KU.08.08/ BPKPJNTB/100/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. PURNAMA WATI	98.819.000,00

- Bahwa pada bulan oktober 2008, saksi Erwin D Agustono, ST selaku PPK melakukan pemilihan langsung terhadap 10 paket pekerjaan dengan perincian rekanan terpilih dan nilai kontraknya sebagai berikut : -----

No	Nama jembatan dan lokasi	Nomor dan tanggal kontrak Nama rekanan	Nilai (Rp)
1.	Tanggik, Lotim	KU.08.08/ BPKPJNTB/206/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. KANAL V	99.000.000,00
2.	Rarang II, Lotim	KU.08.08/ BPKPJNTB/205/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. TITIAN JATI	98.582.000,00
3.	Maronge dan Kokar Inil, Sumbawa	KU.08.08/ BPKPJNTB/209/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. KURNIA ABADI	98.781.000,00
4.	Sori Kue dan	KU.08.08/	98.995.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sori Rangga, Sumbawa	BPKPJNTB/212/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. ANNADWAH	
5.	Brang Kelanung dan Kunil, Sumbawa	KU.08.08/ BPKPJNTB/210/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. TRIJAYA KARYA	98.571.000,00
6.	Truntun dan Sori Sonco, Sumbawa Barat	KU.08.08/ BPKPJNTB/211/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. NABILA KARYA	98.913.000,00
7.	Kokar Pumpung , Sumbawa	KU.08.08/ BPKPJNTB/208/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 Fa. NURDIN	98.788.000,00
8.	Maria, Bima	KU.08.08/ BPKPJNTB/214/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. MIDANG SURYA JAYA	98.299.000,00
9.	Sori Wala II, Dompu	KU.08.08/ BPKPJNTB/213/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. SURYA ADITAMA	99.280.000,00
10.	Doyat II, Sumbawa Barat	KU.08.08/ BPKPJNTB/207/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. NABILA KARYA	98.987.000,00

- Bahwa proses pemilihan langsung terhadap 7 (tujuh) paket pekerjaan pada bulan maret 2008 maupun pemilihan langsung terhadap 10 (sepuluh) paket pekerjaan pada bulan oktober 2008 tidak dilaksanakan sebagaimana menurut ketentuan Keppres No. 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, karena proses awal sejak tahap pendaftaran, pengambilan dokumen, pengumuman prakualifikasi dan pemasukan penawaran ditangani langsung oleh saksi Erwin Daru Agustono, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung karena Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung (saksi Marlina Sapti S. ST., Ety Rahmawati dan Lalu Ramli) hanya melakukan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang. -----

- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui penunjukan langsung untuk 12 paket pekerjaan, terdapat 8(delapan) paket pekerjaan yang ditetapkan / ditunjuk sebagai penyedia jasanya adalah perusahaan – perusahaan yang dibawa terdakwa, yaitu :

1. CV. Linda Jaya untuk paket pekerjaan Jembatan Dalap di Kab. Sumbawa dengan nilai Sebesar Rp 49.625.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/32/2008 tanggal 18 Februari 2008;

2. CV. Enha Karya untuk paket pekerjaan jembatan Brang Luk di Kab. Sumbawa dengan nilai Sebesar Rp 49.620.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/33/2008 tanggal 18 Februari 2008;

3. CV. Muhsan Jaya untuk paket pekerjaan Jembatan Kanar II di Kab. Sumbawa dengan nilai Sebesar Rp 49.574.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/34/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Hari Karya Abadi untuk paket pekerjaan Jembatan Bako I di Kab.

Sumbawa dengan nilai Sebesar Rp 49.559.000,- kontrak Nomor :

KU.08.08/BPKPJNTB/37/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;

5. CV. Nabila Karya untuk paket pekerjaan Jembatan Lara I di Kab. Dompu

dengan nilai Sebesar Rp 49.574.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/

BPKPJNTB/41/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;

6. CV. Vantiyar untuk paket pekerjaan Jembatan Sori Dei II di Kab. Dompu

dengan nilai Sebesar Rp 49.584.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/

BPKPJNTB/42/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;

7. CV. Purnamawati untuk paket pekerjaan Jembatan Sori Wala I di Kab.

Dompu dengan nilai Rp 49.837.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/

BPKPJNTB/40/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;

8. CV. Dian Lestari untuk paket pekerjaan jembatan Propok di kab.

Sumbawa dengan nilai Sebesar Rp 49.616.000,- kontrak Nomor :

KU.08.08/BPKPJNTB/31/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;

- Bahwa selain itu juga dari 17 paket pemilihan langsung pekerjaan pemeliharaan jembatan NTB Tahun 2008, terdakwa melalui perusahaannya CV Nabila Karya maupun perusahaan pinjaman telah ditetapkan sebagai penyedia jasa yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Nabila Karya untuk paket pekerjaan Jembatan Tambak Garam III di Kab. Bima dengan nilai sebesar Rp 98.821.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/99/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;

 2. CV. Purnama Wati untuk paket pekerjaan Jembatan Tambak Garam IV di Kab. Bima dengan nilai sebesar Rp 98.819.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/100/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;

 3. Fa. Nurdin untuk paket pekerjaan Jembatan Kokar Pumpung di Kab. Sumbawa dengan nilai sebesar Rp 98.788.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/208/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;

 4. CV. Anandwah untuk paket pekerjaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangga di Kab. Dompu dengan nilai sebesar Rp 98.995.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/212/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;

 5. CV. Nabila Karya untuk paket pekerjaan Jembatan Truntun dan Sori Sonco di Kab. Sumbawa Barat dengan nilai sebesar Rp 98.913.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/211/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
 6. CV. Nabila Karya untuk paket pekerjaan Jembatan Doyat II di Kab. Sumbawa Barat dengan nilai sebesar Rp 98.987.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/207/2008 tanggal 10 Oktober 2008.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket pekerjaan yang dimenangkan terdakwa dengan menggunakan perusahaan pinjaman tersebut, hanya paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jembatan Kokar Pumpung – Sumbawa yang penandatanganan kontraknya oleh Direktur perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini Hermanto Muis, SE (Direktur Fa. Nurdin) sedangkan 9 (sembilan) paket lainnya penandatanganan kontraknya tidak dilakukan oleh masing-masing direkturnya;

- Bahwa dari 14 (empat belas) paket pekerjaan yang dimenangkan oleh terdakwa baik dengan perusahaan miliknya CV Nabila Karya maupun dengan perusahaan pinjaman milik orang lain, hanya 1 paket pekerjaan saja yang kemudian dikerjakan oleh terdakwa yakni paket pemeliharaan jembatan Tambak Garam IV sedangkan untuk 13 paket lainnya diserahkan pengerjaannya oleh terdakwa kepada teman-temannya yaitu Bagong, Agus Budi Santoso, Aris dan Syarifuddin ;

- Bahwa setelah dilaksanakannya pekerjaan fisik terhadap 14 (empat belas) paket pekerjaan tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan (termyn) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi erwin D. Agustono, ST.) dengan membuat pernyataan seolah-olah pekerjaan telah mencapai volume 100 % merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk bekerjasama dengan PPK dalam rangka mendapatkan uang pekerjaan proyek kepada terdakwa dan telah direalisasikan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening bank milik terdakwa untuk 4 (empat) paket pekerjaan yang dimenangkan oleh perusahaan miliknya CV Nabila Karya (paket pekerjaan Jembatan Lara I, paket pekerjaan Jembatan Tambak Garam III, paket pekerjaan Jembatan Truntun & Sori Sonco dan paket pekerjaan Jembatan Doyat II) dan 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket pekerjaan yang dimenangkan atas nama perusahaan lain yang dipinjamnya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Paket pekerjaan tambak garam IV (CV Purnama Wati)

2. Paket pekerjaan sori Wala (CV Purnama Wati)

3. paket pekerjaan Dalap (CV Linda Jaya)

4. Paket pekerjaan Propok (CV Dian Lestari)

Sedangkan pembayaran untuk 2(dua) paket pekerjaan lainnya yaitu paket pekerjaan Brang Luk-sumbawa (CV Enha Karya) dan paket pekerjaan Kanar II (CV Muhsan Jaya) dibayarkan ke rekening bank perusahaan yang bersangkutan namun saat penarikan dananya selalu ditemani oleh terdakwa dan langsung dilakukan pemotongan sebesar 3 % dari dana proyek (setelah dipotong pajak) dan diserahkan oleh terdakwa kepada para rekanan sebagai sewa bendera ; -----

Selain itu juga telah direalisasikan pembayaran untuk 4 (empat) paket pekerjaan lainnya yaitu : -----

1. Paket Sori Kue dan Sori Rangka dibayarkan langsung ke rekening CV Annadwah dan setelah dilakukan penarikan oleh direkturnya kemudian diserahkan kepada yang melaksanakan pekerjaannya yaitu sdr. Agus Budi Santoso. -----
2. Paket Sori Dei II dibayarkan langsung ke rekening CV Vantiyar dan setelah dilakukan penarikan oleh direkturnya kemudian dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp 10.000.000,- oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi

Erwin Daru Agustono, ST. Selaku PPK. -----

3. Paket Bako I dibayarkan langsung ke rekening CV. Hari Karya Abadi dan setelah dilakukan penarikan oleh direktornya kemudian diserahkan kepada yang melaksanakan pekerjaannya yaitu sdr. Bagong, lalu Bagong menyerahkan uang proyek tersebut sebesar Rp 10.000.000,- kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Erwin Daru Agustono, ST selaku PPK. -----

4. Paket Kokar Pumpung dibayarkan langsung ke rekening Fa. Nurdin dan setelah dilakukan penarikan oleh direktornya kemudian diserahkan kepada yang melaksanakan pekerjaannya yaitu sdr. Agus Budi santoso . -----

- Bahwa terkait dengan penunjukan/penetapan rekanan sebagai pelaksana maupun realisasi pembayaran untuk 14(empat belas) paket pekerjaan yang dengan sengaja di berikan oleh saksi Erwin D Agustono, ST, telah memanfaatkan kesempatan, kewenangan atau sarana yang ada padanya selaku PPK untuk bekerjasama dengan terdakwa, sehingga sebagai komitmen fee-nya secara bertahap terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Erwin Daru Agustono, ST. Selaku PPK dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 266.850.000,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh terdakwa dengan cara memotong setiap anggaran dari 14 paket pekerjaan pemeliharaan jembatan yang dimenangkan oleh terdakwa sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali dengan melibatkan Tenaga Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Mataram dan Tenaga Pengawas Pekerjaan serta Penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTB, ditemukan kekurangan volume atas fisik pekerjaan terhadap pekerjaan pemeliharaan jembatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. SR-1248/PW22/5/2009 tanggal 29 Desember 2009, dengan hasil perhitungan sebagai berikut : -----

No	Nama Jembatan dan Lokasi	Rekanan	Realisasi Pembayaran			Nilai Fisik sesuai BAP (tdk termasuk pajak)	Selisih
			Termasuk PPN	PPN	Tidak Termasuk PPN		
1	Truntun dan Sori Sonco Sumbawa Barat	CV Nabila Karya	98.913.000,00	8.992.091,00	89.920.909,00	67.840.777,38	22.080.131,62
2	Kanar II Sumbawa Barat	CV Muhsan Jaya	49.583.000,00	4.507.545,00	45.075.455,00	23.105.339,80	21.970.115,20
3	Bako I Sumbawa	CV Hari Karya Abadi	49.559.000,00	4.505.364,00	45.053.636,00	39.638.154,28	5.415.481,72
4	Sori Kue dan Sori Rangka Dompu	CV Annadwah	98.995.000,00	8.999.545,00	89.995.455,00	46.143.688,30	43.851.766,70
5	Propok Sumbawa Barat	CV Dian Lestari	49.616.000,00	4.510.545,00	45.105.455,00	26.516.432,58	18.589.022,42
6	Doyat II Sumbawa Barat	CV Nabila Karya	98.987.000,00	8.998.819,00	89.988.181,00	1.380.921,10	88.607.259,90
7	Brang Luk Sumbawa	CV Enha Karya	49.620.000,00	4.510.909,00	45.109.091,00	14.354.190,51	30.754.900,49
8	Dalap Sumbawa	CV Linda Jaya	49.625.000,00	4.511.363,00	45.113.637,00	26.061.282,17	19.052.354,83
9	Kokar Pumpung Sumbawa	Fa. Nurdin	98.788.000,00	8.980.727,00	89.807.273,00	15.149.836,82	74.657.436,18
			49.837.000,00	4.530.637,00	45.306.363,00	0,00	45.306.363,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Sori Wala Dompu	CV Purnama Wati					0
11	Sori Dei Dompu	CV Vantiyar	49.584.000,00	4.507.636,00	45.076.364,00	14.243.885,74	30.832.478,26
12	Lara I Dompu	CV Nabila Karya	49.574.000,00	4.506.726,00	45.067.274,00	24.093.964,59	20.973.309,41
13	Tambak Garam III Bima	CV Nabila Karya	98.821.000,00	8.983.727,00	89.837.273,00	55.213.608,91	34.623.664,09
14	Tambak Garam IV Bima	CV Purnama Wati	98.819.000,00	8.983.545,00	89.835.455,00	57.484.927,99	32.350.527,01
Jumlah			990.321.000,00	90.029.179,00	900.291.821,00	411.227.010,17	489.064.810,83

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWIN DARU AGUSTONO, ST. Selaku PPK dan saksi HERMANTO MUIS, SE. telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 489,064.810,83 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah delapan puluh tiga sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAR : -----

Bahwa terdakwa **SURIANSYAH, HS. ST.** selaku Direktur CV Nabila Karya telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan berlanjut dengan **ERWIN DARU AGUSTONO, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan **HERMANTO MUIS, SE.** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Prop. NTB di Jalan Yos Sudarso No. 3 Ampenan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi NTB mendapat alokasi anggaran untuk program pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan DIPA tahun anggaran 2008 Nomor : 2127.0/033-04.1/-/2008 senilai Rp. 13.363.359.000,- dan selanjutnya direvisi menjadi Rp. 14.363.359.000,- berdasarkan Dipa Nomor : 2127.1/033-04.1/-/2008; termasuk didalamnya alokasi untuk pelaksanaan pemeliharaan jembatan sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tersebut, saksi **ERWIN DARU AGUSTONO, ST** diangkat / ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 5 Januari 2008 dan Surat Keputusan Gubernur NTB No. 293 I Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2008. -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPA SKPD Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi NTB Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2008 Nomor : 03/KPTS/SKPD/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD Dinas Kimpraswil Provinsi NTB Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2008, saksi ERWIN DARU AGUSTONO, ST, selaku PPK mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut : -----

- Mengusulkan susunan anggota panitia pengadaan barang / jasa kepada KPA SKPD.

- Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak dengan persetujuan KPA SKPD.

- Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang harus memuat secara lengkap identitas pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani kwitansi pembayaran dan bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran SKPD Dekon/TP, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola.

- Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik LS maupun GUP serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM.

- Mengajukan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan.

- Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada KPA SKPD selaku Atasan Langsungnya.

- Bahwa selain itu juga, untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tahun 2008 termasuk kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Se-NTB tersebut telah ditetapkan : -----

1. Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pada SKPD Dinas Kimpraswil Propinsi NTB Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kimpraswil Prop. NTB Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Nomor No.21/KPTS/SKPD/PJJ-NTB/2008 tanggal 7 Januari 2008 yaitu Marlini Sapti, S. ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung Pada SKPD Dinas Kimpraswil Propinsi NTB Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kimpraswil Prop. NTB Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan No. 21.1/KPTS/SKPD/PJJ-NTB/2008 tanggal 7 Januari 2008 dengan komposisi : Marlini Sapti S. ST. (Ketua), Ety Rahmawati (sekretaris) dan Lalu Ramli (anggota)

3. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pemeliharaan Jembatan NTB Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. NTB No. 436/KPTS/SKPD/PJJ-NTB/2008 tanggal 2 Oktober 2008 yakni Marlini Sapti, S. ST. (Ketua) , Wahyu Purwo Jatmiko, ST (sekretaris), sirpan Rosidin, ST (anggota), Lalu Ramli (anggota), dan Budi Sukaryadi, AMd. (anggota);

4. Panitia Penyerahan Pertama dan Terakhir (PHO dan FHO) Pemeliharaan berkala Jembatan NTB di Lingkungan SKPD Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Prop. NTB tahun Anggaran 2008 (7 Paket Pemilihan Langsung) berdasarkan SK KPA SKPD Dinas Kimpraswil Prop. NTB No. 111/KPTS/SKPD-PJJNTB/2008 tanggal 5 Mei 2008 yakni Marlini Sapti, S. ST. (Ketua) , Lalu Ramli (sekretaris) dan Ety Rahmawati (anggota).

5. Panitia Penyerahan Pertama dan Terakhir (PHO dan FHO) Pemeliharaan berkala Jembatan NTB di Lingkungan SKPD Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemikiman dan Prasarana Wilayah Prop. NTB tahun Anggaran 2008 (10 Paket Pemilihan Langsung) berdasarkan SK KPA SKPD Dinas Kimpraswil Prop. NTB No. 207/KPTS/SKPD-PJJNTB/2008 tanggal 10 Nopember 2008 yakni Ali Fikri (ketua), Marlini Sapti, S. ST. (sekretaris) dan Ketut Latra (anggota);

Bahwa sebelum maupun menjelang pelaksanaan pelelangan atau tender paket pekerjaan pemeliharaan jembatan NTB tahun 2008 yang terbagi dalam 12(dua) belas paket penunjukkan langsung dan 17(tujuh belas) paket pemilihan langsung, saksi Erwin Daru Agustono, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghubungi dan menginformasikan kepada terdakwa tentang adanya pekerjaan pemeliharaan jembatan se-NTB dan setelah itu terdakwa kemudian mendatangi dan menemui saksi Erwin Daru Agustono, ST. di kantornya dan saat pertemuan tersebut saksi Erwin Daru Agustono, ST. meminta sejumlah uang sebagai jaminan untuk diberikannya beberapa paket pekerjaan pemeliharaan jembatan kepada terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan profile company perusahaan miliknya (CV. Nabila Karya) dan selain itu juga terdakwa mengajukan profile company / perusahaan pinjaman atau milik rekanan lainnya kepada saksi Erwin Daru Agustono, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nama – nama perusahaan sebagai berikut :
-

1. CV. Linda Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Enha Karya

3. CV. Hari Karya Abadi

4. CV. Dian Lestari

5. CV. Muhsan Jaya

6. CV. Vantiyar

7. CV. Purnama Wati

8. CV. Annadwah

- Bahwa selain itu, saat berlangsungnya pendaftaran peserta pada pemilihan penyedia barang / jasa untuk 7 (tujuh) paket pemilihan langsung pekerjaan pemeliharaan jembatan NTB tahun 2008, terdakwa bertemu dengan saksi Hermanto Muis, SE (direktur Fa. Nurdin) yang ikut mendaftarkan perusahaan miliknya untuk paket pekerjaan Pemeliharaan jembatan Kokar Pumpung - Sumbawa ke Dinas Kimpraswil dan kemudian terdakwa mengemukakan niatnya untuk meminjam bendera Fa. Nurdin dengan sewa bendera sebesar 4 % dari nilai proyek setelah dipotong pajak yang kemudian disetujui oleh saksi Hermanto Muis, SE ;

- Bahwa pada bulan Pebruari 2008, dilakukan penunjukan langsung terhadap 12 paket pekerjaan pemeliharaan jembatan NTB yang terdiri dari : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama jembatan dan lokasi	Nomor dan tanggal kontrak Nama rekanan	Nilai (Rp)
1.	Dalap, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/32/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. LINDA JAYA	49.625.000,00
2.	Brang Luk, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/33/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. ENHA KARYA	49.620.000,00
3.	Sejari II, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/35/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. MURTAM SEJAGAT	49.304.000,00
4.	Brang Boal, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/38/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. TRIJAYA KARYA	49.657.000,00
5.	Lamenta, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/39/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. SENTOSA	49.684.000,00
6.	Prode I, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/36/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. MIDANG SURYAJAYA	49.586.000,00
7.	Bako I, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/37/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. HARI KARYA ABADI	49.559.000,00
8.	Propok, Sumbawa barat	KU.08.08/BPKPJNTB/31/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. DIAN LESTARI	49.616.000,00
9.	Kanar II, Sumbawa barat	KU.08.08/BPKPJNTB/34/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. MUHSAN JAYA	49.583.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Lara I, Dompu	KU.08.08/BPKPJNTB/41/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. NABILA KARYA	49.574.000,00
11.	Sori Dei II, Dompu	KU.08.08/BPKPJNTB/42/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. VANTIYAR	49.584.000,00
12.	Sori Wala, Dompu	KU.08.08/BPKPJNTB/40/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 CV. PURNAMA WATI	49.837.000,00

- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2008, saksi ERWIN D AGUSTONO, ST. selaku PPK melakukan pemilihan langsung terhadap 7 paket pekerjaan dengan perincian nama rekanan terpilih dan nilai kontraknya sebagai berikut:

No	Nama jembatan dan lokasi	Nomor dan tanggal kontrak Nama rekanan	Nilai (Rp)
1.	Napa Besar, Dompu	KU.08.08/ BPKPJNTB/101/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. LUMBA BETON	98.934.000,00
2.	Ngaru Waru, Sumbawa	KU.08.08/BPKPJNTB/40/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. MELATI DUA	98.781.000,00
3.	Prode III, Sumbawa	KU.08.08/ BPKPJNTB/103/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. DUA PUTRI	98.825.000,00
4.	Pidang,	KU.08.08/	98.887.000,00



	Sumbawa	BPKPJNTB/104/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. SENTOSA	
5.	Sori Dungga, Bima	KU.08.08/ BPKPJNTB/105/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. WISATA KARYA	98.568.000,00
6.	Tambak Garam III, Bima	KU.08.08/BPKPJNTB/99/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. NABILA KARYA	98.821.000,00
7.	Tambak Garam IV, Bima	KU.08.08/ BPKPJNTB/100/2008 Tanggal 27 Maret 2008 CV. PURNAMA WATI	98.819.000,00

- Bahwa pada bulan oktober 2008, saksi Erwin Daru Agustono, ST selaku PPK melakukan pemilihan langsung terhadap 10 paket pekerjaan dengan perincian rekanan terpilih dan nilai kontraknya sebagai berikut : -----

No	Nama jembatan dan lokasi	Nomor dan tanggal kontrak Nama rekanan	Nilai (Rp)
1.	Tanggik, Lotim	KU.08.08/ BPKPJNTB/206/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. KANAL V	99.000.000,00
2.	Rarang II, Lotim	KU.08.08/ BPKPJNTB/205/2008	98.582.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Tanggal 10 Oktober 2008 CV. TITIAN JATI	
3.	Maronge dan Kokar Inil, Sumbawa	KU.08.08/ BPKPJNTB/209/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. KURNIA ABADI	98.781.000,00
4.	Sori Kue dan Sori Rangga, Sumbawa	KU.08.08/ BPKPJNTB/212/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. ANNADWAH	98.995.000,00
5.	Brang Kelanung dan Kunil, Sumbawa	KU.08.08/ BPKPJNTB/210/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. TRIJAYA KARYA	98.571.000,00
6.	Truntun dan Sori Sonco, Sumbawa Barat	KU.08.08/ BPKPJNTB/211/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. NABILA KARYA	98.913.000,00
7.	Kokar Pumpung, Sumbawa	KU.08.08/ BPKPJNTB/208/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 Fa. NURDIN	98.788.000,00
8.	Maria, Bima	KU.08.08/ BPKPJNTB/214/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. MIDANG SURYA JAYA	98.299.000,00
9.	Sori Wala II, Dompu	KU.08.08/ BPKPJNTB/213/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. SURYA ADITAMA	99.280.000,00
10.	Doyat II, Sumbawa Barat	KU.08.08/ BPKPJNTB/207/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 CV. NABILA KARYA	98.987.000,00



- Bahwa proses pemilihan langsung terhadap 7 (tujuh) paket pekerjaan pada bulan maret 2008 maupun pemilihan langsung terhadap 10 (sepuluh) paket pekerjaan pada bulan oktober 2008 tidak dilaksanakan sebagaimana menurut ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, karena proses awal sejak tahap pendaftaran, pengambilan dokumen, pengumuman prakualifikasi dan pemasukan penawaran ditangani langsung oleh saksi Erwin Daru Agustono, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung karena Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung (saksi Marlini Sapti S. ST., Ety Rahmawati dan Lalu Ramli) hanya melakukan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang. -----

- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung untuk 12 paket pekerjaan, terdapat 8(delapan) paket pekerjaan yang ditetapkan / ditunjuk sebagai penyedia jasanya adalah perusahaan – perusahaan yang dibawa terdakwa, yaitu :

1. CV. Linda Jaya untuk paket pekerjaan Jembatan Dalap di Kab. Sumbawa dengan nilai Sebesar Rp 49.625.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/32/2008 tanggal 18 Februari 2008; -----
2. CV. Enha Karya untuk paket pekerjaan jembatan Brang Luk di Kab. Sumbawa dengan nilai Sebesar Rp 49.620.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/33/2008 tanggal 18 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Muhsan Jaya untuk paket pekerjaan Jembatan Kanar II di Kab. Sumbawa dengan nilai Sebesar Rp 49.574.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/34/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;

 4. CV. Hari Karya Abadi untuk paket pekerjaan Jembatan Bako I di Kab. Sumbawa dengan nilai Sebesar Rp 49.559.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/37/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;

 5. CV. Nabila Karya untuk paket pekerjaan Jembatan Lara I di Kab. Dompu dengan nilai Sebesar Rp 49.574.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/41/2008 tanggal 18 Februari 2008 ; -----
 6. CV. Vantiyar untuk paket pekerjaan Jembatan Sori Dei II di Kab. Dompu dengan nilai Sebesar Rp 49.584.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/42/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;

 7. CV. Purnamawati untuk paket pekerjaan Jembatan Sori Wala I di Kab. Dompu dengan nilai Rp 49.837.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/40/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;

 8. CV. Dian Lestari untuk paket pekerjaan jembatan Propok di kab. Sumbawa dengan nilai Sebesar Rp 49.616.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/31/2008 tanggal 18 Februari 2008 ; -----
- Bahwa selain itu juga dari 17 paket pemilihan langsung pekerjaan pemeliharaan jembatan NTB Tahun 2008, terdakwa melalui perusahaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Nabila Karya maupun perusahaan pinjaman telah ditetapkan sebagai penyedia jasa yaitu : -----

1. CV. Nabila Karya untuk paket pekerjaan Jembatan Tambak Garam III di Kab. Bima dengan nilai sebesar Rp 98.821.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/99/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;

2. CV. Purnama Wati untuk paket pekerjaan Jembatan Tambak Garam IV di Kab. Bima dengan nilai sebesar Rp 98.819.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/100/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;

3. Fa. Nurdin untuk paket pekerjaan Jembatan Kokar Pumpung di Kab. Sumbawa dengan nilai sebesar Rp 98.788.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/208/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;

4. CV. Anandwah untuk paket pekerjaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangga di Kab. Dompu dengan nilai sebesar Rp 98.995.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/212/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;

5. CV. Nabila Karya untuk paket pekerjaan Jembatan Truntun dan Sori Sonco di Kab. Sumbawa Barat dengan nilai sebesar Rp 98.913.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/211/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;

6. CV. Nabila Karya untuk paket pekerjaan Jembatan Doyat II di Kab. Sumbawa Barat dengan nilai sebesar Rp 98.987.000,- kontrak Nomor : KU.08.08/BPKPJNTB/207/2008 tanggal 10 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket pekerjaan yang dimenangkan oleh terdakwa dengan menggunakan perusahaan pinjaman tersebut, hanya paket pekerjaan jembatan Kokar Pumpung – Sumbawa yang penandatanganan kontraknya yang dilakukan oleh direktur perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini HERMANTO MUIS, SE. (Direktur Fa. Nurdin) sedangkan 9 (sembilan) paket lainnya penandatanganan kontraknya tidak dilakukan oleh masing-masing Direkturnya. -----
- Bahwa dari 14(empat belas) paket pekerjaan yang dimenangkan oleh terdakwa baik dengan perusahaan miliknya CV Nabila Karya maupun dengan perusahaan pinjaman milik orang lain, hanya 1 paket pekerjaan saja yang kemudian dikerjakan oleh terdakwa yakni paket pemeliharaan jembatan Tambak Garam IV sedangkan untuk 13 paket lainnya diserahkan pengerjaannya oleh terdakwa kepada teman-temannya yaitu Bagong, Agus Budi Santoso, Aris dan Syarifuddin. -----
- Bahwa setelah dilaksanakannya pekerjaan fisik terhadap 14(empat belas) paket pekerjaan tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan (termyn) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Erwin D. Agustono, ST.) dengan membuat pernyataan seolah-olah pekerjaan telah mencapai volume 100 % dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa bekerjasama dengan PPK dalam rangka mendapatkan uang pekerjaan proyek yang diketahui pekerjaan belum selesai 100%, sehingga telah direalisasikan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa untuk 4(empat) paket pekerjaan yang dimenangkan perusahaan miliknya CV Nabila Karya (paket pekerjaan Jembatan Lara I, paket pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Tambak Garam III, paket pekerjaan Jembatan Truntun & Sori Sonco dan paket pekerjaan Jembatan Doyat II) dan 4(empat) paket pekerjaan yang dimenangkan atas nama perusahaan lain yang dipinjamnya, dengan perincian sebagai berikut : -----

- Paket pekerjaan tambak garam IV (CV Purnama Wati) -----
- Paket pekerjaan sori Wala (CV Purnama Wati) -----
- paket pekerjaan Dalap (CV Linda Jaya) -----
- Paket pekerjaan Propok (CV Dian Lestari) -----

Sedangkan pembayaran untuk 2 (dua) paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan Brang Luk-sumbawa (CV Enha Karya) dan paket pekerjaan Kanar II (CV Muhsan Jaya) dibayarkan ke rekening bank perusahaan yang bersangkutan namun saat penarikan dananya selalu ditemani oleh terdakwa dan langsung dilakukan pemotongan sebesar 3% dari dana proyek tersebut setelah dipotong pajak yang langsung diserahkan oleh terdakwa kepada para rekanan sebagai sewa bendera; -----

Selain itu juga telah direalisasikan pembayaran untuk 4 (empat) paket pekerjaan lainnya yaitu : -----

1. Paket Sori Kue dan Sori Rangka dibayarkan langsung ke rekening CV Annadwah dan setelah dilakukan penarikan oleh Direktornya kemudian diserahkan kepada yang melaksanakan pekerjaannya yaitu sdr. Agus Budi Santoso. -----
2. Paket Sori Dei II dibayarkan langsung ke rekening CV Vantiyar dan setelah dilakukan penarikan oleh Direktornya kemudian dipotong sekitar Rp 10.000.000,- oleh terdakwa untuk disampaikan kepada saksi Erwin Daru Agustono, ST. Selaku PPK. -----



3. Paket Bako I dibayarkan langsung ke rekening CV Hari Karya Abadi dan setelah dilakukan penarikan oleh Direturnya kemudian diserahkan kepada yang melaksanakan pekerjaannya yaitu sdr. Bagong, lalu Bagong menyerahkan uang proyek tersebut sebesar Rp 10.000.000,- kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Erwin Daru Agustono, ST selaku PPK. -----

4. Paket Kokar Pumpung dibayarkan langsung ke rekening Fa. Nurdin dan setelah dilakukan penarikan kemudian diserahkan kepada yang melaksanakan pekerjaannya yaitu sdr. Agus Budi santoso . -----

- Bahwa Bahwa terkait dengan penunjukan/penetapan rekanan sebagai pelaksana maupun realisasi pembayaran untuk 14(empat belas) paket pekerjaan yang dengan sengaja di berikan oleh saksi Erwin Daru Agustono, ST, telah memanfaatkan kesempatan, kewenangan atau sarana yang ada padanya selaku PPK untuk bekerjasama dengan terdakwa, sehingga sebagai komitmen fee-nya secara bertahap terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Erwin Daru Agustono, ST. Selaku PPK dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 266.850.000,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh terdakwa dengan cara memotong setiap anggaran dari 14 paket pekerjaan pemeliharaan jembatan yang dimenangkan oleh terdakwa sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan. -----

• Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengajukan permintaan pembayaran seolah-olah pelaksanaan fisik 14(empat belas) paket pekerjaan telah terlaksana 100 % walaupun prestasi pekerjaan fisik di lapangan belum mencapai 100 % merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk bekerjasama dengan saksi Erwin Daru Agustono,ST selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dalam rangka mendapatkan uang, dimana pekerjaan belum dilaksanakan 100 % tapi dibuat seolah-olah telah selesai 100 % sehingga dalam hal ini PPK yang mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pencairan uang terhadap pekerjaan pemeliharaan jembatan tersebut harus disertai dengan dokumen penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan realitas pekerjaan di lapangan, oleh karena itu saksi Erwin Daru Agustono, ST selaku PPK telah memanfaatkan kesempatan, kewenangan atau sarana yang ada padanya selaku PPK dengan melakukan kerjasama dengan terdakwa sehingga dapat dilakukan pencairan dana secara keseluruhan (100%), sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah mendorong terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh PPK karena tidak mengindahkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagai berikut :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditentukan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”. -----

- Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang ditentukan sbb : -----

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah: -----

- Bagian kelima “Etika Pengadaan” pasal 5 disebutkan Pengguna Barang dan Jasa, Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : -----

- a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa
- b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; -----

- Bagian Kedua “Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak” Paragraf pertama “Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/jasa”, pasal (5) disebutkan Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penelitian fisik pekerjaan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali dengan melibatkan Tenaga Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Mataram dan Tenaga Pengawas Pekerjaan serta Penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTB, ternyata diperoleh selisih pekerjaan dan pembayaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. SR-1248/PW22/5/2009 tanggal 29 Desember 2009, dengan hasil perhitungan sebagai berikut : -----

No	Nama Jembatan dan Lokasi	Rekanan	Realisasi Pembayaran			Nilai Fisik sesuai BAP (tdk termasuk pajak)	Selisih
			Termasuk PPN	PPN	Tidak Termasuk PPN		
1	Truntun dan Sori Sonco Sumbawa Barat	CV Nabila Karya	98.913.000,00	8.992.091,00	89.920.909,00	67.840.777,38	22.080.131,62
2	Kanar II Sumbawa Barat	CV Muhsan Jaya	49.583.000,00	4.507.545,00	45.075.455,00	23.105.339,80	21.970.115,20
3	Bako I Sumbawa	CV Hari Karya Abadi	49.559.000,00	4.505.364,00	45.053.636,00	39.638.154,28	5.415.481,72
4	Sori Kue dan Sori Rangga Dompu	CV Annadwah	98.995.000,00	8.999.545,00	89.995.455,00	46.143.688,30	43.851.766,70
5	Propok Sumbawa Barat	CV Dian Lestari	49.616.000,00	4.510.545,00	45.105.455,00	26.516.432,58	18.589.022,42
6	Doyat II Sumbawa Barat	CV Nabila Karya	98.987.000,00	8.998.819,00	89.988.181,00	1.380.921,10	88.607.259,90
7	Brang Luk Sumbawa	CV Enha Karya	49.620.000,00	4.510.909,00	45.109.091,00	14.354.190,51	30.754.900,49
8	Dalap Sumbawa	CV Linda Jaya	49.625.000,00	4.511.363,00	45.113.637,00	26.061.282,17	19.052.354,83
9	Kokar Pumpung Sumbawa	Fa. Nurdin	98.788.000,00	8.980.727,00	89.807.273,00	15.149.836,82	74.657.436,18
10	Sori Wala Dompu	CV Purnama Wati	49.837.000,00	4.530.637,00	45.306.363,00	0,00	45.306.363,00
			49.584.000,00	4.507.636,00	45.076.364,00	14.243.885,74	30.832.478



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Sori Dei Dompu	CV Vantiyar					,26
12	Lara I Dompu	CV Nabila Karya	49.574.000,00	4.506.726,00	45.067.274,00	24.093.964,59	20.973.309,41
13	Tambak Garam III Bima	CV Nabila Karya	98.821.000,00	8.983.727,00	89.837.273,00	55.213.608,91	34.623.664,09
14	Tambak Garam IV Bima	CV Purnama Wati	98.819.000,00	8.983.545,00	89.835.455,00	57.484.927,99	32.350.527,01
Jumlah			990.321.000,00	90.029.179,00	900.291.821,00	411.227.010,17	489.064.810,83

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Daru Agustono, ST. Selaku PPK dan **HERMANTO MUIS, SE.** telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 489,064.810,83 (Empat ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah delapan puluh tiga sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Nopember 2011 no. reg. perkara : PDS-03/ MATAR/07/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SURIYANSYAH, HS. ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang



nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55
ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana
dimaksud dalam dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap
terdakwa SURIYANSYAH, HS. ST dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan
pidana denda sebesar Rp 50.000.000- (lima puluh juta
rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang
pengganti kepada Negara cq, Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar
Rp. 489.064.810,83 (Empat Ratus Delapan Puluh
Sembilan juta Enam Puluh Empat Ribu Delapan
Ratus Sepuluh Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen)
dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1
(satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan
hukum tetap terdakwa tidak dapat membayar uang
pengganti, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh



Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) Bendel Dokumen Penawaran Paket Pemilihan Langsung

APBN, yang terdiri dari : -----

1) 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Lumba Beton untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kabupaten Dompu.

2) 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Melati Dua untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Sumbawa.

3) 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Dua Putri untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kabupaten Sumbawa.

4) 1 (satu) bendel penawaran CV. Wisata Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima.



- 5) 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima.

- 6) 1 (satu) bendel penawaran CV. Purnama Wati Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Bima.

- 7) 1 (satu) bendel penawaran CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa.

2. 12 (dua belas) Bendel Dokumen Penawaran Paket Penunjukan

Langsung APBN, terdiri dari : -----

- 1) 1 (satu) bendel penawaran CV. Linda Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Dalap di Kabupaten Sumbawa.

- 2) 1 (satu) bendel penawaran CV. Enha Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Luk di Kabupaten Sumbawa.

- 3) 1 (satu) bendel penawaran CV. Murtam Sejadad untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sejari II di Kabupaten Sumbawa.

- 4) 1 (satu) bendel penawaran CV. Trijaya Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Boal di Kabupaten Sumbawa.

- 5) 1 (satu) bendel penawaran CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lamenta di Kabupaten Sumbawa.



6) 1 (satu) bendel penawaran CV. Dian Lestari untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Propok di Kabupaten Sumbawa Barat.

7) 1 (satu) bendel penawaran CV. Muhsan Jaya untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Kanar II di Kabupaten Sumbawa Barat.

8) 1 (satu) bendel penawaran CV. Midang Surya Jaya untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Prode I di Kabupaten Sumbawa.

9) 1 (satu) bendel penawaran CV. Hari Karya Abadi untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Bako I di Kabupaten Sumbawa.

10) 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Karya untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Lara I di Kabupaten Dompu.

11) 1 (satu) bendel penawaran CV. Vantiyar untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Soridei II di Kabupaten Dompu. -----

12) 1 (satu) bendel penawaran CV. Purnama Wati untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Sori Wala I di Kabupaten Dompu.

3. 10 (Sepuluh) Bendel Dokumen Penawaran Paket Pemilihan Langsung

APBN, terdiri dari : -----

1) 1 (satu) bendel penawaran CV. Canal V untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bendel penawaran CV. Titian Jati untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur.

3) 1 (satu) bendel penawaran CV. Kurnia Abadi untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten Sumbawa.-----

4) 1 (satu) bendel penawaran CV. Annadwah untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangga di Kabupaten Dompu.

5) 1 (satu) bendel penawaran CV. Trijaya Karya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di Kabupaten Sumbawa.

6) 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Truntun dan Sori Sonco di Kabupaten Sumbawa Barat.

7) 1 (satu) bendel penawaran Fa. Nurdin untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa.

8) 1 (satu) bendel penawaran CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima.



9) 1 (satu) bendel penawaran CV. Surya Adhitama untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu. -----

10) 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat. -----

4. 12 (dua belas) Bendel Dokumen Perkenalan Paket Penunjukan

Langsung APBN, terdiri dari : -----

1) 1 (satu) bendel perkenalan CV. Linda Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Dalap di Kabupaten Sumbawa. -----

2) 1 (satu) bendel perkenalan CV. Enha Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Luk di Kabupaten Sumbawa. -----

3) 1 (satu) bendel perkenalan CV. Murtam Sejagad untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sejari II di Kabupaten Sumbawa. -----

4) 1 (satu) bendel perkenalan CV. Trijaya Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Boal di Kabupaten Sumbawa. -----

5) 1 (satu) bendel perkenalan CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lamenta di Kabupaten Sumbawa. -----

6) 1 (satu) bendel perkenalan CV. Dian Lestari untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Propok di Kabupaten Sumbawa Barat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Muhsan Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Kanar II di Kabupaten Sumbawa Barat.

8) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode I di Kabupaten Sumbawa.

9) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Hari Karya Abadi untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Bako I di Kabupaten Sumbawa.

10) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lara I di Kabupaten Dompu.

11) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Vantiyar untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Soridei II di Kabupaten Dompu.

12) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Purnama Wati untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Wala I di Kabupaten Dompu.

5. 12 (dua belas) Bendel Dokumen Laporan Evaluasi Paket Penunjukan

Langsung APBN, terdiri dari : -----

1) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Linda Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Dalap di Kabupaten Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Enha Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Luk di Kabupaten Sumbawa.

3) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Murtam Sejadad untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sejari II di Kabupaten Sumbawa.

4) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Trijaya Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Boal di Kabupaten Sumbawa.

5) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lamenta di Kabupaten Sumbawa.

6) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Dian Lestari untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Propok di Kabupaten Sumbawa Barat.

7) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Muhsan Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Kanar II di Kabupaten Sumbawa Barat.

8) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode I di Kabupaten Sumbawa.

9) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Hari Karya Abadi untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Bako I di Kabupaten Sumbawa.

10) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lara I di Kabupaten Dompu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Vantiyar untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Soridei II di Kabupaten Dompu. -----

12) 1 (satu) bendel pengenalan CV. Purnama Wati untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Wala I di Kabupaten Dompu. -----

6. 7 (tujuh) Bendel Dokumen Laporan Evaluasi Paket Pemilihan

Langsung APBN, terdiri dari : -----

1) 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Lumba Beton untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kabupaten Dompu. -----

2) 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Melati Dua untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Sumbawa. -----

3) 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Dua Putri untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kabupaten Sumbawa. -----

4) 1 (satu) bendel penawaran CV. Wisata Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima. -----

5) 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima. -----

6) 1 (satu) bendel penawaran CV. Purnama Wati Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Bima. -----



- 7) 1 (satu) bendel penawaran CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa.

7. 10 (sepuluh) Bendel Dokumen Laporan Evaluasi Paket Pemilihan

Langsung APBN, terdiri dari : -----

- 1) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Canal V untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok Timur.

- 2) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Titian Jati untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur. -----

- 3) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Kurnia Abadi untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten Sumbawa.

- 4) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Annadwah untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangga di Kabupaten Dompu.

- 5) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Trijaya Karya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di Kabupaten Sumbawa.

- 6) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Truntun dan Sori Sonco di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Sumbawa

Barat.

- 7) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi Fa. Nurdin untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa.

- 8) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima.

- 9) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Surya Adhitama untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu. ---

- 10) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat. -----

8. 10 (sepuluh) Bendel Dokumen Prakuilifikasi Paket Pemilihan Langsung

APBN terdiri dari : -----

- 1) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Canal V untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok Timur.

- 2) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Titian Jati untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur. -----

- 3) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Kurnia Abadi untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten Sumbawa.



4) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Annadwah untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangga di Kabupaten Dompu.

5) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Trijaya Karya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di Kabupaten Sumbawa.

6) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Karya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Truntun dan Sori Sonco di Kabupaten Sumbawa Barat.

7) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi Fa. Nurdin untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa.

8) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima.

9) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Surya Adhitama untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu. ---

10) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat.

9. 7 (tujuh) Bendel Dokumen Prakualifikasi Paket Pemilihan Langsung

APBN, terdiri dari :



- 1) 1 (satu) bendel dokumen CV. Lumba Beton untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kabupaten Dompu.

- 2) 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Melati Dua untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Sumbawa.

- 3) 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Dua Putri untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kabupaten Sumbawa.

- 4) 1 (satu) bendel penawaran CV. Wisata Karya untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima.

- 5) 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Karya untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima.

- 6) 1 (satu) bendel penawaran CV. Purnama Wati Jaya untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Bima.

- 7) 1 (satu) bendel penawaran CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa.

10. 7 (tujuh) bendel dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO)

paket pemilihan langsung APBN, terdiri dari : -----

- 1) 1 (satu) bendel dokumen CV. Lumba Beton untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kabupaten Dompu.



2) 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Melati Dua untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Sumbawa.

3) 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Dua Putri untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kabupaten Sumbawa.

4) 1 (satu) bendel penawaran CV. Wisata Karya untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima.

5) 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Karya untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima.

6) 1 (satu) bendel penawaran CV. Purnama Wati Jaya untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Bima.

7) 1 (satu) bendel penawaran CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa.

11. 10 (sepuluh) Bendel Dokumen Provisional Hand Over (PHO) Paket

Pemilihan Langsung APBN P, terdiri dari :

1) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Canal V untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok
Timur. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Titian Jati untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur. -----
- 3) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Kurnia Abadi untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten Sumbawa. -----
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Annadwah untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangga di Kabupaten Dompu. -----
- 5) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Trijaya Karya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di Kabupaten Sumbawa. -----
- 6) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Truntun dan Sori Sonco di Kabupaten Sumbawa Barat. -----
- 7) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi Fa. Nurdin untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa. -----
- 8) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Surya Adhitama untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu. ---

10) 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat. -----

12. 29 (dua puluh sembilan) Bendel Dokumen Owner's Estimate (OE) yang

terdiri dari : -----

1) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Dalap di Kabupaten Sumbawa. -----

2) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Luk di Kabupaten Sumbawa. -----

3) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sejari II di Kabupaten Sumbawa. -----

4) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Boal di Kabupaten Sumbawa. -----

5) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Lamenta di Kabupaten Sumbawa. -----

6) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Propok di Kabupaten Sumbawa. -----



- 7) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kanar II di Kabupaten Sumbawa. -----
- 8) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Prode I di Kabupaten Sumbawa. -----
- 9) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Bako I di Kabupaten Sumbawa. -----
- 10) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Lara I di Kabupaten Dompu. -----
- 11) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Soridei di Kabupaten Dompu. -----
- 12) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kabupaten Dompu. -----
- 13) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Wala I di Kabupaten Dompu. -----
- 14) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Bima. -----
- 15) 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kabupaten Sumbawa. -----



16)1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Dunga di Kabupaten
Bima. -----

17)1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di
Kabupaten Bima. -----

18)1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di
Kabupaten Bima. -----

19)1(satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Pidang di Kabupaten
Sumbawa. -----

20)1(satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Tanggik di Kabupaten
Lombok Timur. -----

21) 1(satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten
Lombok Timur. -----

22)1(satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di
Kabupaten Sumbawa.

23)1(satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Ranga di
Kabupaten Dompu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24)1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di
Kabupaten Sumbawa.

25)1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Teruntun dan Sori Sonco di
Kabupaten Sumbawa Barat.

26)1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di
Kabupaten Sumbawa. -----

27)1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima.

28)1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten
Dompu. -----

29)1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket
Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten
Sumbawa Barat. -----

13.Keputusan KPA SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan NTB Nomor : 111/
KPTS/SKPD-PJJNTB/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Panitia Penyerahan
Pertama dan Terakhir (PHO dan FHO) Pemeliharaan Berkala Jembatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB di Lingkungan SKPD Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Provinsi NTB TA. 2008 beserta lampirannya. -----

14. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Nomor :

207/KPTS/ SKPD-PJJNTB/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang
Pembentukan Panitia Penyerahan Awal dan Akhir (PHO dan FHO)
Pemeliharaan Jembatan Nusa Tenggara Barat Program Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Tahun 2008. (Berita Acara Penyitaan terlampir). -----

15. 16 (enam belas) Bendel Dokumen Kontrak Paket Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Canal V
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/206/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok Timur.

2. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Titian Jati
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/205/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur.

3. 1(satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Kurnia Abadi
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/209/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten
Sumbawa. -----

4. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Annadwah
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/212/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangka di Kabupaten
Dompu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Nabila Arya
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/211/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Truntun dan Sori Ronco di Kabupaten
Sumbawa Barat. -----

6. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan Fa. Nurdin
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/208/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa.

7. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Midang Surya
Jaya Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/214/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten
Bima.-----

8. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Surya
Adhitama Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/214/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu.

9. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Nabila Arya
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/207/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat.

10.1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Melati Dua
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/207/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Dua Putri

Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/103/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Sumbawa.

12.1 (satu) bendel Pemeliharaan Jembatan CV. Lumba Beton Nomor :

KU.08.08/BPKPJ-NTB/101/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Napa di Kabupaten Dompu.

13.1 (satu) bendel Pemeliharaan Jembatan CV. Wisata Karya Nomor :

KU.08.08/BPKPJ-NTB/105/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima.

14.1 (satu) bendel Pemeliharaan Jembatan CV. Sentosa Nomor :

KU.08.08/BPKPJ-NTB/104/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa.

15.1 (satu) bendel Pemeliharaan Jembatan CV. Nabila Karya Nomor :

KU.08.08/BPKPJ-NTB/99/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima.

16.1 (satu) bendel Pemeliharaan Jembatan CV. Purnama Wati

Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/100/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Dompu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti Pembayaran Paket Penunjukan Langsung APBN Paket

Pemeliharaan Jembatan NTB yang terdiri dari : -----

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya kepada
CV. Linda Jaya (Paket Pemeliharaan Jembatan Dalap di Kab.
Sumbawa), masing-masing :

a. Nomor : 0061171/038/112 tanggal 03-03-2008 sebesar Rp.
13.226.437,-(uang muka).

b. Nomor : 0105161/038/112 tanggal 24-04-2008 sebesar Rp.
28.774.359,- (MC 1).

c. Nomor:238393J/038/112 tanggal 18-09-2008 sebesar Rp.
2.210.568,- (Retensi/pemeliharaan).

- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya kepada
CV. Enha Karya (Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Luk di
Kabupaten Sumbawa) masing-masing :

a. Nomor : 0060551/038/112 tanggal 29-02-2008 sebesar Rp.
13.252.272,-(uang muka).

b. Nomor:238599J/038/112 tanggal 19-09-2009 sebesar Rp.
2.210.346,-(Retensi/ pemeliharaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya kepada
CV. Murtam Sejadad (Paket Pemeliharaan Jembatan Sejari II di
Kab. Sumbawa) masing-masing :

a. Nomor : 009339I/038/112 tanggal 14-04-2008 sebesar
Rp.28.570.386,-(keseluruhan Angsuran).

b. Nomor : 238398J/038/112 tanggal 18-09-2008 sebesar Rp.
2.196.269 (Retensi/ pemeliharaan).

- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : /038/112 tanggal
18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Trijaya Karya (Paket
Pemeliharaan Jembatan Brang Boal di Kab. Sumbawa) masing-
masing : -----

a. Nomor : 0060601I/038/112 tanggal 29-02-2008 sebesar Rp.
13.250.490,- (uang muka).

b. Nomor : 009344I/038/112 tanggal 14-04-2008 sebesar Rp.
28.777.388,- (keseluruhan angsuran).

c. Nomor : 238397J /038/112 tanggal 18-09-2008 sebesar Rp.
2.211.993,- (retensi /pemeliharaan).

- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya kepada
CV. Sentosa (Paket Pemeliharaan Jembatan Lamenta di Kab.
Sumbawa) masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomor : 0087271/038/112 tanggal 07-04-2008 sebesar Rp.

26.429.709,- (uang muka).

b. Nomor : 01601211/038/112 tanggal 18-06-2008 sebesar Rp.

57.264.652,- (MC 01).

c. Nomor : 247955J/112 tanggal 03-12-2008 sebesar Rp.

4.404.967,- (Retensi/pemeliharaan).

6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238394J/038/112 tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Dian Lestari (Paket Pemeliharaan Jembatan Propok di Kab. Sumbawa Barat).

7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238396J/038/112 tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Muhsan Jaya (Paket Pemeliharaan Jembatan Kanar II di Kab. Sumbawa Barat).

8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238392J/038/112 tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Midang Surya Jaya (Paket Pemeliharaan Jembatan Prode I di Kab. Sumbawa).

9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238391J/038/112 tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Hari Karya Abadi (Paket Pemeliharaan Jembatan Bako I di Kab. Sumbawa).

10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 006062 I/038/112 tanggal 29-02-2008 beserta lampirannya kepada CV. Nabila Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Paket Pemeliharaan Jembatan Lara I di Kab. Sumbawa).

11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238390J/038/112

tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Vantiyar

(Paket Pemeliharaan Jembatan Soridei II di Kab. Dompu).

12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238395J/038/112

tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Purnama Wati

(Paket Pemeliharaan Jembatan Soriwala I di Kab. Dompu).

17. Bukti Pembayaran Paket Pemeliharaan Jembatan NTB Paket

Pemilihan Langsung yang terdiri dari :

1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 008725I/038/112

tanggal 07-04-2008 beserta lampirannya kepada CV. Lumba Beton

(Paket Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kab. Dompu).

2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 011609I/038/112

tanggal 07-05-2008 beserta lampirannya kepada CV. Melati Dua

(Paket Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kab. Bima).

3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 016010I/038/112

tanggal 18-06-2008 beserta lampirannya kepada CV. Dua Putri

(Paket Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kab. Sumbawa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238770J/038/112
tanggal 22-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Wisata Karya
(Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Dungga di Kab. Bima).

- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238771J/038/112
tanggal 22-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Nabila Karya
(Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kab. Bima).

- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238769J/038/112
tanggal 22-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Purnama Wati
(Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kab. Bima).

- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 247955J/038/112
tanggal 03-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Sentosa
(Paket Pemeliharaan Jembatan Pidang di Kab. Sumbawa).

18. Bukti Pembayaran Paket Pemeliharaan Jembatan NTB Paket

Pemilihan Langsung yang terdiri dari :

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
250836J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta
lampirannya kepada CV. Canal V (Paket
Pemeliharaan Jembatan Tanggik Kab. Lombok
Timur).
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
250837J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya kepada CV. Titian Jati (Paket
Pemeliharaan Jembatan Rarang II Kab. Lombok
Timur). -----

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
250838J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta
lampirannya kepada CV. Kurnia Abadi (Paket
Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil
Kab. Lombok Sumbawa).

- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
250839J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta
lampirannya kepada CV. Annadwah (Paket
Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori
Rangga Kab. Dompu). -----

- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
250840J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta
lampirannya kepada CV. Trijaya Karya (Paket
Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan
Kunil di Kabupaten Sumbawa).

- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
250841J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta
lampirannya kepada CV. Nabila Karya (Paket
Pemeliharaan Jembatan Truntun dan So ri Sonco
di Kabupaten Sumbawa Besar).



- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2400056k/038/112 tanggal 18-12-2008 beserta
lampirannya kepada Fa Nurdin (Paket
Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di
Kabupaten Sumbawa). -----
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
240057k/038/112 tanggal 18-12-2008 beserta
lampirannya kepada CV. Midang Surya Jaya
(Paket Pemeliharaan Jembatan Maria di
Kabupaten Bima). -----
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
250843J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta
lampirannya kepada CV. Surya Adhitama (Paket
Pemeliharaan Jembatan Sori Wala di Kabupaten
Dompu). -----
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
250842J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta
lampirannya kepada CV. Nabila Karya (Paket
Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten
Sumbawa Barat).

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Hermanto Muis, SE -----

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus
rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan tanggal 07 DESEMBER 2011 Nomor : 07/Pid.Sus/2011/PN.MTR. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

2. Menyatakan **Terdakwa *SURIANSYAH, HS.ST.***

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut**".

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000, -(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan hukuman kurungan selama : 6 (enam) Bulan. -----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp.174.177.347,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan



Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan penjara selama : 2 (dua) Tahun.

5. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) Bendel Dokumen Penawaran Paket Pemilihan Langsung

APBN, yang terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Lumba Beton untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kabupaten Dompu. -----
2. 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Melati Dua untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Sumbawa. -----
3. 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Dua Putri untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kabupaten Sumbawa. -----
4. 1 (satu) bendel penawaran CV. Wisata Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima. -----

6. 1 (satu) bendel penawaran CV. Purnama Wati Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Bima. -----

7. 1 (satu) bendel penawaran CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa. -----

2. 12 (dua belas) Bendel Dokumen Penawaran Paket Penunjukan

Langsung APBN, terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel penawaran CV. Linda Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Dalap di Kabupaten Sumbawa. -----

1. 1 (satu) bendel penawaran CV. Enha Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Luk di Kabupaten Sumbawa. -----

2. 1 (satu) bendel penawaran CV. Murtam Sejadad untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sejari II di Kabupaten Sumbawa. -----

3. 1 (satu) bendel penawaran CV. Trijaya Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Boal di Kabupaten Sumbawa. -----

4. 1 (satu) bendel penawaran CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lamenta di Kabupaten Sumbawa. -----

5. 1 (satu) bendel penawaran CV. Dian Lestari untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Propok di Kabupaten Sumbawa Barat. -----

6. 1 (satu) bendel penawaran CV. Muhsan Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Kanar II di Kabupaten Sumbawa Barat. -----

7. 1 (satu) bendel penawaran CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode I di Kabupaten Sumbawa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) bendel penawaran CV. Hari Karya Abadi untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Bako I di Kabupaten Sumbawa. -----
9. 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lara I di Kabupaten Dompu. -----
- 10.1 (satu) bendel penawaran CV. Vantiyar untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Soridei II di Kabupaten Dompu. -----
- 11.1 (satu) bendel penawaran CV. Purnama Wati untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Wala I di Kabupaten Dompu. -----

3. 10 (sepuluh) Bendel Dokumen Penawaran Paket Pemilihan Langsung

APBN, terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel penawaran CV. Canal V untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok Timur.

2. 1 (satu) bendel penawaran CV. Titian Jati untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur. ---
3. 1 (satu) bendel penawaran CV. Kurnia Abadi untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten Sumbawa. -----
4. 1 (satu) bendel penawaran CV. Annadwah untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangga di Kabupaten Dompu. -----
5. 1 (satu) bendel penawaran CV. Trijaya Karya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di Kabupaten Sumbawa. -----



6. 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Truntun dan Sori Sonco di Kabupaten Sumbawa Barat. -----
7. 1 (satu) bendel penawaran Fa. Nurdin untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa. -----
8. 1 (satu) bendel penawaran CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima. ----
9. 1 (satu) bendel penawaran CV. Surya Adhitama untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu. -----
- 10.1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat. --

4. 12 (dua belas) Bendel Dokumen Perkenalan Paket Penunjukan Langsung APBN, terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel perkenalan CV. Linda Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Dalap di Kabupaten Sumbawa. -----
2. 1 (satu) bendel perkenalan CV. Enha Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Luk di Kabupaten Sumbawa. -----
3. 1 (satu) bendel perkenalan CV. Murtam Sejagad untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sejari II di Kabupaten Sumbawa. -----
4. 1 (satu) bendel perkenalan CV. Trijaya Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Boal di Kabupaten Sumbawa. -----
5. 1 (satu) bendel perkenalan CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lamenta di Kabupaten Sumbawa. -----



6. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Dian Lestari untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Propok di Kabupaten Sumbawa Barat. -----
7. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Muhsan Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Kanar II di Kabupaten Sumbawa Barat. -----
8. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode I di Kabupaten Sumbawa. -----
9. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Hari Karya Abadi untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Bako I di Kabupaten Sumbawa. -----
- 10.1 (satu) bendel pengenalan CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lara I di Kabupaten Dompu. -----
- 11.1 (satu) bendel pengenalan CV. Vantiyar untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Soridei II di Kabupaten Dompu. -----
- 12.1 (satu) bendel pengenalan CV. Purnama Wati untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Wala I di Kabupaten Dompu. -----

5. 12 (dua belas) Bendel Dokumen Laporan Evaluasi Paket Penunjukan

Langsung APBN, terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Linda Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Dalap di Kabupaten Sumbawa. -----
2. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Enha Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Luk di Kabupaten Sumbawa. -----
3. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Murtam Sejadad untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sejari II di Kabupaten Sumbawa. -----
4. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Trijaya Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Boal di Kabupaten Sumbawa. -----



5. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lamenta di Kabupaten Sumbawa. -----
6. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Dian Lestari untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Propok di Kabupaten Sumbawa Barat. -----
7. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Muhsan Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Kanar II di Kabupaten Sumbawa Barat. -----
8. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode I di Kabupaten Sumbawa. -----
9. 1 (satu) bendel pengenalan CV. Hari Karya Abadi untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Bako I di Kabupaten Sumbawa. -----
- 10.1 (satu) bendel pengenalan CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Lara I di Kabupaten Dompu. -----
- 11.1 (satu) bendel pengenalan CV. Vantiyar untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Soridei II di Kabupaten Dompu. -----
- 12.1 (satu) bendel pengenalan CV. Purnama Wati untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Wala I di Kabupaten Dompu. -----

6. 7 (tujuh) Bendel Dokumen Laporan Evaluasi Paket Pemilihan

Langsung APBN, terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Lumba Beton untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kabupaten Dompu. -----
2. 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Melati Dua untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Sumbawa. -----
3. 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Dua Putri untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kabupaten Sumbawa. -----
4. 1 (satu) bendel penawaran CV. Wisata Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima. -----



5. 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima. -----

6. 1 (satu) bendel penawaran CV. Purnama Wati Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Bima. -----

7. 1 (satu) bendel penawaran CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa. -----

7. 10 (sepuluh) Bendel Dokumen Laporan Evaluasi Paket Pemilihan Langsung APBN, terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Canal V untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok Timur. -----

2. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Titian Jati untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur. -----

3. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Kurnia Abadi untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten Sumbawa. -----

4. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Annadwah untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangga di Kabupaten Dompu. -----

5. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Trijaya Karya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di Kabupaten Sumbawa. -----



6. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Truntun dan Sori Sonco di Kabupaten Sumbawa Barat. -----
7. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi Fa. Nurdin untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa. ---
8. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima.
9. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Surya Adhitama untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu. -----
- 10.1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat. -----

8. 10 (sepuluh) Bendel Dokumen Prakuilifikasi Paket Pemilihan Langsung

APBN terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Canal V untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok Timur.

2. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Titian Jati untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur. -----
3. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Kurnia Abadi untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten Sumbawa. -----



4. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Annadwah untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Ranga di Kabupaten Dompu. -----
5. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Trijaya Karya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di Kabupaten Sumbawa. -----
6. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Karya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Truntun dan Sori Sonco di Kabupaten Sumbawa Barat. -----
7. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi Fa. Nurdin untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa. ---
8. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima.
9. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Surya Adhitama untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu. -----
- 10.1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat. -----

9. 7 (tujuh) Bendel Dokumen Prakualifikasi Paket Pemilihan Langsung

APBN, terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel dokumen CV. Lumba Beton untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kabupaten Dompu. -----
2. 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Melati Dua untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Sumbawa. ----



3. 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Dua Putri untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kabupaten Sumbawa. -----
4. 1 (satu) bendel penawaran CV. Wisata Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima. -----
5. 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima. -----
6. 1 (satu) bendel penawaran CV. Purnama Wati Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Bima. -----
7. 1 (satu) bendel penawaran CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa. -----

10. 7 (tujuh) bendel dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) paket pemilihan langsung APBN, terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel dokumen CV. Lumba Beton untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kabupaten Dompu. -----
2. 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Melati Dua untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Sumbawa. -----
3. 1 (satu) bendel dokumen penawaran CV. Dua Putri untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kabupaten Sumbawa. -----
4. 1 (satu) bendel penawaran CV. Wisata Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima. -----
5. 1 (satu) bendel penawaran CV. Nabila Karya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima. -----
6. 1 (satu) bendel penawaran CV. Purnama Wati Jaya untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Bima. -----



7. 1 (satu) bendel penawaran CV. Sentosa untuk Paket Pemeliharaan Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa. -----

11. 10 (sepuluh) Bendel Dokumen Provisional Hand Over (PHO) Paket

Pemilihan Langsung APBN P, terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Canal V untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok Timur.

2. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Titian Jati untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur. -----
3. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Kurnia Abadi untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten Sumbawa. -----
4. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Annadwah untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangga di Kabupaten Dompu. -----
5. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Trijaya Karya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di Kabupaten Sumbawa. -----
6. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Truntun dan Sori Sonco di Kabupaten Sumbawa Barat. -----
7. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi Fa. Nurdin untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa. ---



8. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Midang Surya Jaya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima.

9. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Surya Adhitama untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu. -----

10.1 (satu) bendel Laporan Evaluasi CV. Nabila Arya untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat. -----

12. 29 (dua puluh sembilan) Bendel Dokumen Owner's Estimate (OE) yang terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Dalap di Kabupaten Sumbawa. -----

2. 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Luk di Kabupaten Sumbawa. -----

3. 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sejari II di Kabupaten Sumbawa. -----

4. 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Boal di Kabupaten Sumbawa. -----

5. 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Lamenta di Kabupaten Sumbawa. -----

6. 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Propok di Kabupaten Sumbawa. -----

7. 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kanar II di Kabupaten Sumbawa. -----

8. 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Prode I di Kabupaten Sumbawa. -----



9. 1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Bako I di Kabupaten Sumbawa. -----
- 10.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Lara I di Kabupaten Dompu. -----
- 11.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Soridei di Kabupaten Dompu. -----
- 12.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kabupaten Dompu. -----
- 13.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Sori Wala I di Kabupaten Dompu. -----
- 14.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Bima. -----
- 15.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kabupaten Sumbawa. -----
- 16.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima. -----
- 17.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima. -----
- 18.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Bima.

- 19.1(satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa. -----
- 20.1(satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok Timur.



21.1(satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur. -----

22.1(satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten
Sumbawa. -----

23.1(satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangka di Kabupaten
Dompu. -----

24.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di Kabupaten
Sumbawa. -----

25.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Teruntun dan Sori Sonco di Kabupaten
Sumbawa Barat. -----

26.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa. ---

27.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima. -----

28.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu. -----

29.1 (satu) bendel dokumen Owner's Estimate untuk Paket Pekerjaan
Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat. -----

13. Keputusan KPA SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Program

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan NTB Nomor : 111/KPTS/SKPD-
PJJNTB/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Panitia Penyerahan Pertama dan
Terakhir (PHO dan FHO) Pemeliharaan Berkala Jembatan NTB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan SKPD Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi NTB

TA. 2008 beserta lampirannya. -----

14. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Nomor : 207/

KPTS/ SKPD-PJJNTB/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang
Pembentukan Panitia Penyerahan Awal dan Akhir (PHO dan FHO)
Pemeliharaan Jembatan Nusa Tenggara Barat Program Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Tahun 2008. (Berita Acara Penyitaan terlampir). -----

15. 16 (enam belas) Bendel Dokumen Kontrak Paket Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan, terdiri dari : -----

1. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Canal V
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/206/208 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Tanggik di Kabupaten Lombok Timur.

2. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Titian Jati
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/205/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Rarang II di Kabupaten Lombok Timur.

3. 1(satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Kurnia Abadi
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/209/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Maronge dan Kokar Inil di Kabupaten Sumbawa.

4. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Annadwah
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/212/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Sori Kue dan Sori Rangka di Kabupaten Dompu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Nabila Arya
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/211/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Truntun dan Sori Ronco di Kabupaten Sumbawa Barat.

6. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan Fa. Nurdin Nomor :
KU.08.08/BPKPJ-NTB/208/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa.

7. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Midang Surya
Jaya Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/214/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten
Bima.

8. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Surya
Adhitama Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/214/2008 untuk Paket
Pemeliharaan Jembatan Sori Wala II di Kabupaten Dompu.

9. 1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Nabila Arya
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/207/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa Barat.

10.1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Melati Dua
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/207/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Ngaru Waru di Kabupaten Sumbawa.



11.1 (satu) bendel Kontrak Pemeliharaan Jembatan CV. Dua Putri
Nomor : KU.08.08/BPKPJ-NTB/103/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan di Kabupaten Sumbawa.

12.1 (satu) bendel Pemeliharaan Jembatan CV. Lumba Beton Nomor :
KU.08.08/BPKPJ-NTB/101/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Napa di Kabupaten Dompu.

13.1 (satu) bendel Pemeliharaan Jembatan CV. Wisata Karya Nomor :
KU.08.08/BPKPJ-NTB/105/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Sori Dunga di Kabupaten Bima.

14.1 (satu) bendel Pemeliharaan Jembatan CV. Sentosa Nomor :
KU.08.08/BPKPJ-NTB/104/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Pidang di Kabupaten Sumbawa.

15.1 (satu) bendel Pemeliharaan Jembatan CV. Nabila Karya Nomor :
KU.08.08/BPKPJ-NTB/99/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Tambak Garam III di Kabupaten Bima.

16.1 (satu) bendel Pemeliharaan Jembatan CV. Purnama Wati Nomor :
KU.08.08/BPKPJ-NTB/100/2008 untuk Paket Pemeliharaan
Jembatan Tambak Garam IV di Kabupaten Dompu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti Pembayaran Paket Penunjukan Langsung APBN Paket

Pemeliharaan Jembatan NTB yang terdiri dari : -----

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya kepada

CV. Linda Jaya (Paket Pemeliharaan Jembatan Dalap di Kab.

Sumbawa), masing-masing : -----

a. Nomor : 006117I/038/112 tanggal 03-03-2008 sebesar Rp.

13.226.437,-(uang muka).

b. Nomor : 010516I/038/112 tanggal 24-04-2008 sebesar Rp.

28.774.359,- (MC 1).

c. Nomor:238393J/038/112 tanggal 18-09-2008 sebesar Rp.

2.210.568,- (Retensi/pemeliharaan).

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya kepada

CV. Enha Karya (Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Luk di

Kabupaten Sumbawa) masing-masing : -----

a. Nomor : 006055I/038/112 tanggal 29-02-2008 sebesar Rp.

13.252.272,-(uang muka).

b. Nomor:238599J/038/112 tanggal 19-09-2009 sebesar Rp.

2.210.346,-(Retensi/pemeliharaan).

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya kepada

CV. Murtam Sejadad (Paket Pemeliharaan Jembatan Sejari II di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa) masing-masing :

a. Nomor : 009339I/038/112 tanggal 14-04-2008 sebesar
Rp.28.570.386,-(keseluruhan Angsuran).

b. Nomor : 238398J/038/112 tanggal 18-09-2008 sebesar Rp.
2.196.269 (Retensi/pemeliharaan).

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : /038/112 tanggal
18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Trijaya Karya (Paket
Pemeliharaan Jembatan Brang Boal di Kab. Sumbawa) masing-
masing : -----

a. Nomor : 0060601I/038/112 tanggal 29-02-2008 sebesar Rp.
13.250.490,-(uang muka).

b. Nomor : 009344I/038/112 tanggal 14-04-2008 sebesar Rp.
28.777.388,- (keseluruhan angsuran).

c. Nomor : 238397J /038/112 tanggal 18-09-2008 sebesar Rp.
2.211.993,- (retensi /pemeliharaan).

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya kepada
CV. Sentosa (Paket Pemeliharaan Jembatan Lamenta di Kab.
Sumbawa) masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomor : 0087271/038/112 tanggal 07-04-2008 sebesar Rp.

26.429.709,- (uang muka).

b. Nomor : 01601211/038/112 tanggal 18-06-2008 sebesar Rp.

57.264.652,- (MC 01).

c. Nomor : 247955J/112 tanggal 03-12-2008 sebesar Rp.

4.404.967,- (Retensi/pemeliharaan).

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238394J/038/112 tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Dian Lestari (Paket Pemeliharaan Jembatan Propok di Kab. Sumbawa Barat).

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238396J/038/112 tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Muhsan Jaya (Paket Pemeliharaan Jembatan Kanar II di Kab. Sumbawa Barat).

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238392J/038/112 tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Midang Surya Jaya (Paket Pemeliharaan Jembatan Prode I di Kab. Sumbawa).

9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238391J/038/112 tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Hari Karya Abadi (Paket Pemeliharaan Jembatan Bako I di Kab. Sumbawa).

10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 006062 I/038/112 tanggal 29-02-2008 beserta lampirannya kepada CV. Nabila Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Paket Pemeliharaan Jembatan Lara I di Kab. Sumbawa).

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238390J/038/112
tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Vantiyar
(Paket Pemeliharaan Jembatan Soridei II di Kab. Dompu).

12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238395J/038/112
tanggal 18-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Purnama Wati
(Paket Pemeliharaan Jembatan Soriwala I di Kab. Dompu).

13. Bukti Pembayaran Paket Pemeliharaan Jembatan NTB Paket

Pemilihan Langsung yang terdiri dari :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 008725I/038/112
tanggal 07-04-2008 beserta lampirannya kepada CV. Lumba Beton
(Paket Pemeliharaan Jembatan Napa Besar di Kab. Dompu).

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 011609I/038/112
tanggal 07-05-2008 beserta lampirannya kepada CV. Melati Dua
(Paket Pemeliharaan Jembatan Ngaru Waru di Kab. Bima). -----

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 016010I/038/112
tanggal 18-06-2008 beserta lampirannya kepada CV. Dua Putri
(Paket Pemeliharaan Jembatan Prode III di Kab. Sumbawa). -----



4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238770J/038/112
tanggal 22-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Wisata Karya
(Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Dungga di Kab. Bima). -----

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238771J/038/112
tanggal 22-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Nabila Karya
(Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam III di Kab. Bima).

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 238769J/038/112
tanggal 22-09-2008 beserta lampirannya kepada CV. Purnama Wati
(Paket Pemeliharaan Jembatan Tambak Garam IV di Kab. Bima).

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 247955J/038/112
tanggal 03-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Sentosa
(Paket Pemeliharaan Jembatan Pidang di Kab. Sumbawa). -----

14. Bukti Pembayaran Paket Pemeliharaan Jembatan NTB Paket

Pemilihan Langsung yang terdiri dari :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 250836J/038/112
tanggal 17-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Canal V
(Paket Pemeliharaan Jembatan Tanggik Kab. Lombok Timur).

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 250837J/038/112
tanggal 17-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Titian Jati
(Paket Pemeliharaan Jembatan Rarang II Kab. Lombok Timur). -----

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 250838J/038/112
tanggal 17-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Kurnia Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Paket Pemeliharaan Jembatan Maronge dan Kokar Inil Kab. Lombok Sumbawa). -----
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 250839J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Annadwah (Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Kue dan Sori Rangka Kab. Dompu). -----
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 250840J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Trijaya Karya (Paket Pemeliharaan Jembatan Brang Kelanung dan Kunil di Kabupaten Sumbawa). -----
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 250841J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Nabila Karya (Paket Pemeliharaan Jembatan Truntun dan So ri Sonco di Kabupaten Sumbawa Besar). -----
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2400056k/038/112 tanggal 18-12-2008 beserta lampirannya kepada Fa Nurdin (Paket Pemeliharaan Jembatan Kokar Pumpung di Kabupaten Sumbawa). -----
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240057k/038/112 tanggal 18-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Midang Surya Jaya (Paket Pemeliharaan Jembatan Maria di Kabupaten Bima). -----
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 250843J/038/112 tanggal 17-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Surya Adhitama (Paket Pemeliharaan Jembatan Sori Wala di Kabupaten Dompu). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 250842J/038/112
tanggal 17-12-2008 beserta lampirannya kepada CV. Nabila Karya
(Paket Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten Sumbawa
Barat).-----

Dipergunakan untuk perkara lain. atas nama Hermanto Muis, SE-----

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan
Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada
tanggal 7 Desember 2011 dan tanggal 13 Desember 2011, sebagaimana ternyata
dari Akta permintaan banding No. 7/Pid.Sus/2011/PN.MTR. dan semua permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing
kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 desember 2011 dan kepada Penasihat
Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19
Desember 2011, Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 2 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah pula
mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 20 Desember 2011 dan Memori
Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut
Umum pada tanggal 10 Januari 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan bukti tambahan berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No : 28/ Pid.B/ 2011/ PN.MTR tanggal 22 April 2011 An : Erwin Daru Agustono,ST ;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum semuanya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka semua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan jumlah kerugian Negara sebesar Rp, 489 064 810,83 berdasarkan kesaksian BPKP diluar persidangan, adalah bertentangan dengan ketentuan KUHAP ; -----
- Demikian pula keterangan tertulis BPKP di bawah sumpah diluar persidangan yang disamakan nilainya dengan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, adalah keliru karena tidak sesuai dengan putusan mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 no 38 K/ Sip/ 1954. -----
- Bahwa Pengadilan Negeri Mataram mempertimbangkan saksi Erwin Daru Agustono, ST dan Hermanto muis, SE sebagai Fakta, padahal keduanya merupakan saksi mahkota, hal mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum acara Pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai Putusan MA RI masing-masing :

No ; 1174 K/ Pid/ 1994 ; No : 1590 K/ 1994 -----

No : 1592 K/ Pid/ 1994 ; No ; 1706 K/ 1994 -----

No : 429 K/ Pid/ 1995 ; No ; 381 K/ Pid/ 1995 -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut Penuntut Umum sebagaimana fakta hukum diuraikan dalam surat tuntutan, bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan primer adalah tidak terbukti, karenanya Penuntut Umum membuktikan unsur pasal dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 20 tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan uang pengganti sebesar Rp. 174.177.347 karena menurut perhitungan Penuntut Umum jumlah uang pengganti yang harus dikeluarkan oleh terdakwa adalah sebanyak Rp, 489.064.810,83
- Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangkannya sebagai dibawah ini : -----

- Bahwa mengenai keterangan ahli BPKP atas nama I Gede Eka Prayoga, SE memang benar perhitungan tentang besarnya kerugian semula keterangannya diberikan dihadapan penyidik yang kemudian dikukuhkan dengan sumpah, yang menurut ketentuan pasal 162 (2) KUHP, keterangan yang demikian disamakan nilainya dengan keterangan yang di ucapkan dibawah sumpah disidang pengadilan, Selain itu ternyata ahli I Gede Eka Prayoga, SE tersebut telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah disidang pengadilan pada tanggal 3 Nopember 2011. ---
- Bahwa mengenai keterangan saksi Erwin Daru Agustono, ST Hermanto Muis, SE yang juga diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Mataram tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan bahwa sesuai pasal 159 ayat 2 KUHP dan penjelasannya disebutkan bahwa menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang, apabila menolak kewajiban tersebut dapat di kenakan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----

Sedangkan mengenai kriteria seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara lengkap dalam pasal 168 KUHP yang ternyata para saksi tersebut tidak memenuhi kriteria dimaksud ; -----

Terhadap putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa, perlu dijelaskan bahwa semua putusan tersebut belum menjadi Yurisprudensi tetap dan menurut sistem hukum yang berlaku, Indonesia tidak menganut asas preseden yang berarti tidak wajib untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya ; -----

Terhadap bukti tambahan berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram no 28/ Pid.B/ 2011/ PN. MTR tanggal 27 April 2011 An Erwin Daru Agustono, ST, menurut Pengadilan Tinggi antara terdakwa Suryansyah, ST dengan Erwin Daru Agustono, ST masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda dalam melakukan perbuatannya ; -----

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang menyangkut tentang pembuktian unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair maupun tentang jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram semuanya itu telah dipertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, dalam memori banding masing-masing, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram adalah tidak cukup beralasan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Desember 2011 no 7/ Pid. Sus/ 2011/ PN.MTR serta Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti atas penjatuhan uang pengganti apabila Terpidana tidak membayar, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan alasan bahwa pidana pengganti yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempunyai pendapat sendiri yang disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram haruslah diperbaiki, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar oleh Terpidana, yang akan disebutkan dalam amar putusan, sedangkan putusan yang selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pada musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, dalam memutus perkara ini, pada tanggal 10 Februari 2012, terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II yaitu Drs.Pangihutan Nasution, SH. MH, yang mana pendapatnya sebagai berikut : -----

Memperhatikan memori banding dan tambahan bukti dari pemohon banding dan putusan Pengadilan Negeri Mataram, pembaca II/ Anggota majelis berpendapat : -----

Terhadap : -----

Dakwaan Subsidaire : -----

Adalah lebih tepat dan adil dengan menerapkan Dakwaan Subsidaire berdasarkan tindakan peran perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan (termyn) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Erwin Daru Agustono, ST) dengan membuat pernyataan seolah-olah pekerjaan telah mencapai Volume 100% dan oleh karenanya kepada terdakwa telah direalisasikan pembayaran dengan cara mentransfer ke Rekening Bank milik Terdakwa untuk empat paket pekerjaan yang dimenangkan oleh perusahaan milik Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa terdakwa telah membuat untung orang lain yaitu saksi Erwin Daru Agustono, ST dengan cara terdakwa telah menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 226.850.000,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Erwin Daru Agustono, ST ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa juga telah menguntungkan rekanan-rekanan lain yang menyewakan bendera perusahaannya kepada terdakwa dan terdakwa telah membayar sewa bendera perusahaan tersebut kepada rekanan pemiliknya ;

Menimbang bahwa hemat pembaca II/ Anggota majelis perbuatan terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan (termyn) kepada pejabat pembuat komitmen (saksi Erwin D Agustono, ST) dengan membuat pernyataan seolah-olah pekerjaan telah mencapai Volume 100% dan oleh karenanya kepada terdakwa telah direalisasikan pembayaran dengan cara mentransfer ke Rekening Bank milik terdakwa untuk empat paket pekerjaan yang dimenangkan oleh perusahaan milik terdakwa adalah tepat dan bersesuaian dengan Dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 20 tahun 2001, rumusannya berbunyi : “Setiap orang yang dengan ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa seperti diuraikan diatas hemat pembaca II adalah tepat mencocoki Dakwaan Subsidair yakni : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai direktur CV NABILA KARYA ; -----

Menimbang bahwa tindakan terdakwa yang menyerahkan uang kepada saksi Erwin D Agustono, ST sebesar Rp 226.850.000 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menurut hemat pembaca II uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan keuntungan bagi diri terdakwa dan dengan demikian tidak tepat dan tidak adil apabila terhadap terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti ; -----

Menimbang bahwa dam perkara a quo terhadap saksi Erwin Daru Agustono, ST telah dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 395.441.789,81 (tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah delapan puluh satu sen) sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Mataram No 28/Pid.B/2011/PN.MTR tanggal 25 april 2011 sehingga akan terjadi kelebihan pembayaran kerugian Negara, yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan demikian tidak tepat dan tidak adil uang pengganti kerugian Negara dibebankan lagi kepada terdakwa ; -----

Tentang ukuran hukuman (Strafmaat) -----

Bahwa oleh karena untuk dakwaan subsidair terdakwa telah menyerahkan uang dari empat perusahaan yang telah dimenangkan oleh terdakwa kepada saksi Erwin D Agustono, ST sebesar Rp 226.850.000 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka pada hakikatnya tidak ada lagi keuntungan yang di nikmati oleh terdakwa yang merupakan uang kerugian Negara; -----

Pembaca II/ Anggota Majelis berpendapat/ mengusulkan : -----

- Mengabulkan permohonan banding pbanding -----
- Menjatuhkan Pidana penjara 2 Dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 21 Jo pasal 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Desember 2011 No 7/ Pid. Sus/ 2011/ PN MTR, yang di mohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 21;27;193;241;242 KUHP dan pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan

dari Penuntut Umum;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanggal 7 Desember 2011, No 7/
Pid.Sus/2011/PN MTR yang dimintakan banding

tersebut, sepanjang mengenai pidana penjara
sebagai pidana pengganti atas uang pengganti
yang tidak dibayar oleh Terpidana, sebagai
berikut : **Menghukum Terdakwa untuk**

membayar uang pengganti kepada Negara
sebesar Rp.174.177.347,- (seratus tujuh puluh

empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga
ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan

ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan
setelah Putusan Pengadilan berkekuatan

hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang
pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa

disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat
dilelang untuk membayar uang pengganti

tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak
memiliki harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti, maka Terdakwa
dipidana dengan penjara selama : 1 (satu)

Tahun. -----

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram
tersebut, tanggal 7 Desember 2011, No 7/ Pid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sus/ 2011/ PN MTR yang selbihnya ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam
tahanan ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa
dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari
Jum'at tanggal 10 Februari 2012 oleh kami **RETNO PUDYANINGTYAS, SH**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN KOTA, SH** Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Mataram dan **Drs. PANGIHUTAN NASUTION, SH.MH** Hakim
Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Anggota,
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
SENIN tanggal 20 Februari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi **BAIQ**
SENIWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa, maupun
Penasihat Hukum Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

I WAYAN KOTA, SH

HAKIM KETUA MAJELIS :

TTD

RETNO PUDYANINGTYAS, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. PANGIHUTAN NASUTION, SH.MH

PANITERA PENGANTI

TTD

BAIQ SENIWATI, SH.

Mataram, 21 Februari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)